



PUTUSAN

Nomor : 110/PID.2011/PT.BKL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	Andri Asianto Bin Zainal Arifin
Tempat lahir	:	Desa Air Dingin
Umur/ Tanggal	:	Tahun/ 10 Agustus 1981
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Desa Air Dingin Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong ;
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Pegawai Negeri Sipil
Pendidikan	:	Sarjana (S1)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah /Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2011 s/d tanggal 01 Juni 2011 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Juni 2011 s/d tanggal 11 Juli 2011;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2011 s/d tanggal 30 Juli 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tubei, sejak tanggal 26 Juli 2011 s/d tanggal 24 Agustus 2011;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tubei, sejak tanggal 25 Agustus s/ d tanggal 23 Oktober 2011;
6. Hakim Tinggi sejak tanggal 10 Oktober 2011 s/d 08 Nopember 2011;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 09 Nopember 2011 s/d 07 Januari 2012 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum : Antory Royan Adyan, SH. M.Hum. dan M.Darudin, S.H.M.H. masing-masing sebagai Penasehat Hukum pada persekutuan Hukum LKBH UNIB, berdasarkan surat kuasa tanggal 6 Oktober 2011 ;



PENGADILAN TINGGI Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanggal 9-11-2011 Nomor : 110/PEN.PID.2011/PT.BKL, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa **Andri Asianto Bin Zainal Arifin** tersebut diatas ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tubei tanggal 5 Oktober 2011 No. 27 / Pid.B/ 2011/PN.TBI ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa **Andri Asianto Bin Zainal Arifin**, pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya dalam bulan April tahun 2011 bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Tubei jalan Desa Embong Panjang, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tubei, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan dimana Undang-Undang menentukan supaya memberikan keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah, baik secara lisan atau tulisan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 sekira pukul 14.30 wib bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Tubei Kabupaten Lebong, telah digelar sidang perkara tindak pidana Menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu atas nama Terdakwa Anton Doriska Bin Ismail. Pada waktu itu Terdakwa Andri Asianto Bin Zainal Arifin diperiksa sebagai saksi dan sebelum dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, Terdakwa terlebih dahulu diambil sumpahnya sebagai saksi sesuai dengan agama yang dianut yaitu Agama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sidang tersebut dipimpin oleh Majelis Hakim Adil Hakim,SH, dengan hakim anggota Rio Barten.T.H, S.H, M.H dan Faridh

Zuhri,S.H dan dengan Panitera Susyanti,SH dan sebagai Penuntut Umum Bastian Subuh,S.H.;

- Bahwa dalam menjawab pertanyaan dipersidangan Terdakwa sebagai saksi memberikan keterangan yang berbeda dengan jawaban-jawaban saksi sebelumnya yang telah terlebih dahulu diperiksa, sehingga Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim memperingatkan agar Terdakwa sebagai saksi memberikan keterangan yang sebenarnya, serta mengingatkan ancaman pidana memberikan keterangan palsu diatas sumpah;
- Bahwa jawaban Terdakwa sebagai saksi atas beberapa pertanyaan yang diajukan Hakim dianggap palsu adalah :
- Apakah Terdakwa sebagai saksi siap untuk disumpah kembali untuk menguatkan atas keterangan Terdakwa sebagai saksi pada persidangan tanggal 28 Maret 2011 yang lalu ? Terdakwa sebagai saksi menjawab, "Saya siap disumpah kembali", Bahwa keterangan saya pada persidangan tanggal 28 Maret 2011 tetap dan tidak ada perubahan dan BAP Penyidik pada tanggal 08 Desember 2011 pukul 09.30 wib oleh Suwandi Lesmana Bin Sapuan pada point Nomor 06, tetap saya bantah karena diarahkan dan dipaksa dengan cara ada salah satu dari Penyidik Kepolisian Polres Lebong yang mengancam dengan mengangkat kotak dan mengatakan kata babi kepada saya, untuk memberikan keterangan sesuai dengan arahan dari Penyidik tersebut;
- Bahwa kemudian Hakim Ketua bertanya kepada saksi Suwandi Lesmana Bin Sapuan, yang pada waktu itu duduk disamping Terdakwa Andri Asianto sebagai saksi dengan pertanyaan, Apakah benar yang dikatakan Terdakwa Andri Asianto sebagai saksi, Bahwa ia diarahkan, diancam oleh Anggota Polisi lain saat diperiksa ? saksi Suwandi Lesmana menjawab, Saya tidak pernah mengarahkan pertanyaan ataupun jawaban saat memeriksa Terdakwa Andri Asianto sebagai saksi, saat itu Terdakwa Andri Asianto sebagai saksi, menjawab sendiri dengan lancar, tidak ada gangguan dari anggota lainnya, Saya memberikan keterangan dipersidangan ini diatas sumpah jadi itulah yang sebenarnya;

Hal 3 dari 13 Halaman. Put.No. 110/PID.2011/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Hakim Ketua bertanya kembali Jadi isi BAP (Berita Acara Pemeriksaan) adalah berdasarkan jawaban Terdakwa Andri Asianto sebagai saksi sendiri ya, bukan karangan saudara ? Siap pak, itu jawaban Terdakwa Andri Asianto sebagai saksi bukan karangan saya;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa Andri Asianto sebagai saksi penuh dengan tekanan dan arahan sehingga Terdakwa Andri Asianto sebagai saksi memberikan keterangan dalam keadaan tertekan dan Terdakwa Andri Asianto sebagai saksi terpaksa memberikan tanda tangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tersebut ? Lalu saksi menjawab hal ini saya bantah pak, dalam melakukan pemeriksaan tidak sekalipun saya melakukan penekanan ataupun mengarahkan, semua keterangan yang termuat adalah berasal dari keterangan sukarela dari Terdakwa Andri Asianto sebagai saksi, bahkan pada saat pemeriksaan saya menyediakan makanan, kopi dan rokok bagi Terdakwa Andri Asianto sebagai saksi;
- Bahwa kemudian Hakim Ketua, mempersilahkan Terdakwa Andri Asianto sebagai saksi untuk berdiri dan mengambil sumpah kembali dan Terdakwa Andri Asianto sebagai saksi mengucapkan lafal sumpah yang dibimbing oleh Hakim Ketua dengan lafal sumpah sesuai dengan ajaran agama islam yang dianut yakni Agama Islam, selanjutnya Hakim Ketua, mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa Andri Asianto sebagai saksi;
- Coba Terdakwa sebagai saksi ceritakan kembali kronologis yang Terdakwa sebagai saksi tahu mengenai perkara ini? jawaban Terdakwa Andri Asianto sebagai saksi, Pada hari minggu saya dengan Sdr.Anton Doriska Bin Ismail berangkat dari Desa Air dingin menuju Muara Aman bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, tapi saya tidak langsung menuju Muara Aman, saya mampir dulu di rumah Nenek saya di Desa Pungguk Pedaro, sedangkan Sdr.Anton Doriska langsung menuju Muara Aman. Sekitar pukul 19.00 wib saya sampai Muara Aman, setelah sampai Muara Aman, setelah sampai di rumah kos saya melihat pintu terkunci kemudian saya menelpon Sdr.Anton Doriska karena kunci kos saya ada dengan Sdr.Anton Doriska, kemudian saya menemui Sdr.Anton Doriska yang pada saat itu berada di Desa Kampung Jawa setelah saya mengambil kunci kos dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.Anton Doriska, saya langsung pulang ke kos, saya sampai di kos sekitar pukul 20.00 Wib dan setelah itu saya tidak ketemu lagi dengan Sdr.Anton Doriska;

- Bahwa kemudian Hakim Ketua bertanya, Apakah keterangan yang dimuat dalam BAP atas nama Saudara adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang saudara ceritakan kepada Penyidik pada saat pemeriksaan ? dan dijawab Terdakwa Ya, keterangan tersebut memang berasal dari cerita saya, Namun saya berikan dalam keadaan tertekan pak, ada anggota polisi yang tidak saya ketahui namanya mengancam akan memukul saya dengan kotak hitam;
- Selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk memanggil kembali saksi Puspa Weli Binti Saripudin, Ahmad Syar,i Bin Sartoni, Joko H. Siregar Bin Sukiman Fty Siregar dan saksi Narti M Stanggang Binti T.Sitanggang untuk memasuki ruang sidang dikonfrontir dengan Terdakwa Andri Asianto sebagai saksi, sementara saksi Suwandi Lesmana dan saksi Sapta Cahyadinata tetap berada diruang sidang;
- Bahwa berdasarkan hasil konfrontir tersebut, Hakim Ketua menskors sidang untuk bermusyawarah, setelah selesai bermusyawarah, Majelis Hakim masuk ke ruang sidang dan mencabut skors serta membuka kembali persidangan;
- Bahwa Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi, kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Sdr.Anton Doriska Bin Ismail untuk mengajukan pertanyaan kepada para saksi, yang dalam kesempatan itu melalui Hakim Ketua, lalu Sdr Anton Doriska menyatakan tidak ada pertanyaan kepada saksi;
- Bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua saksi-saksi memberikan tanggapan sebagai berikut : saksi Puspa Weli Binti Saripudin dan saksi Ahmad Syar'iBin Sartoni menyatakan bertetap dengan keterangannya, saksi Joko H Siregar Bin Sukiman, saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo,S.Pd dan saksi Narti M Sitanggang Binti T Sitanggang tidak menanggapi karena tidak memberikan keterangan yang dibantah oleh Sdr. Anton Doriska, lalu Terdakwa Andri Asianto sebagai saksi membenarkan bantahan Sdr. Anton Doriska, saksi Suwandi Lesmana menerangkan bahwa atas keterangan yang diperoleh saksi dalam melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Andri Asianto sebagai saksi bantahan Terdakwa Andri Asianto

Hal 5 dari 13 Halaman. Put.No. 110/PID.2011/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi tersebut adalah tidak benar sehingga saksi bertetap dengan keterangannya;

- Bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua pada saksi Puspa Weli Binti Saripudin menjawab, Bahwa didalam pondok ada Andri Asianto, Anton Doriska, Ahmad Syar'iserta saksi dan Andri Asianto ada membuka langsung dan mengeluarkan bungkus pelastik kecil 1 (satu) kaca pirek, jadi yang pertama mengisap setelah Andri Asianto, siapa lagi, dijawab saksi, Andri Asianto memberikan barang kepada saksi membakarnya, lalu saksi ada menghisap sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian diserahkan kepada Anton Doriska, ketika itu Anton Doriska belum sempat menghisap datang Polisi yang menggerebek;
- Bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua pada saksi Ahmad Syar'imenjawab, Bahwa saksi masuk ke dalam pondok dan kumpul dengan saksi Puspa, Anton Doriska, Andri Asianto, kemudian Andri Asianto membuka dan mengeluarkan bungkus pelastik kecil dan kaca pirek dari dalam bungkus rokok, lalu Andri Asianto mengambil bong dan membuka sabu dan menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali, lalu dilanjutkan dengan saksi Puspa Weli, kemudian saksi menyerahkan bong pada Anton Doriska, ketika itu Anton Doriska belum sempat menghisap keburu di gerebek ;

Bahwa selanjutnya Hakim Ketua membacakan pasal 174 ayat (1) KUHAP dan kemudian bertanya kepada Terdakwa Andri Asianto sebagai saksi, Apakah tetap pada keterangannya bahwa ia tidak ikut bersama saksi Puspa Weli, Saksi Ahmad Syar,i Bin Sartoni dan Terdakwa Anton Doriska di dalam pondok, lalu Terdakwa Andri Asianto sebagai saksi menjawab ya, Saya tidak ada dipondok dan tidak ikut menghisap sabu.

Bahwa kemudian Hakim Ketua membacakan Pasal 242 ayat (1) KUHP, lalu membacakan isi pasal 174 ayat (2) KUHAP, kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum berdasarkan Pasal 174 (2) KUHAP, agar Terdakwa Andri Asianto sebagai saksi ditahan untuk dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu berdasarkan hasil pemeriksaan pada sidang hari ini;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidanya tertanggal 13 September 2011 No. Reg.perkara :PDM-22/TUBEI/08/2011 yang menuntut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Majelis Pengadilan Negeri Tubei yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa Andri Asianto bin Zainal Arifin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 242 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andri Asianto bin Zainal Arifin berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Surat berupa Berita Acara Persidangan Lanjutan ke-6 (enam) atas nama Terdakwa Anton Doriska bin Ismail Nomor 02/Pid.B/2011/ PN.Tbi tanggal 13 April 2011

Tetap dilampirkan dalam berkas;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Andri Asianto bin Zainal Arifin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **memberi keterangan palsu diatas sumpah**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andri Asianto bin Zainal Arifin tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan bukti surat berupa Salinan Berita Acara Persidangan atas nama Terdakwa Anton Doriska No. 02/Pid.B/2011/PN.Tbi tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tubei tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan

Hal 7 dari 13 Halaman. Put.No. 110/PID.2011/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding dihadapan Panitera / Sekretaris Tubei pada tanggal 10 Oktober 2011 No: 27/ Akta.Pid/ 2011/ PN.Tbi dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Umum sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 11 Oktober 2011 No: 27/ Akta.Pid/ 2011/ PN.Tbi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa tersebut masih dalam tenggang waktu cara serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-undang dan karenanya permintaan banding tersebut di diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa melalui Penasehat hukum nya telah pula menyerahkan memori banding tertanggal 13 Oktober 2011 sesuai tanda terima memori banding tanggal 19 Oktober 2011 serta memori banding tersebut telah pula di beritahukan kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai Akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding No. 27/Akta/Pid/2011/PN.Tubei tanggal 20 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah pula menyerahkan kontra memori banding tertanggal 25 Oktober 2011 sesuai tanda terima kontra memori banding tanggal 25 Oktober 2011 No. 27/Akta.Pid/2011/ PN.TBI ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah pula di beri kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP (Undang-undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding membaca dan mempelajari memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa ternyata yang menjadi keberatan Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa adalah :

1. Keberatan atas surat dakwaan
 - a. Dakwaan dibuat tidak cermat, bahwa tanggal perbuatan surat dakwaan dan tuntutan pidana lebih dahulu dibuat dari pada BAP sehingga menurut ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP dakwaan batal demi hukum ;
 - b. Bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada kewajiban bagi penyidik dan Majelis Hakim untuk menunjuk Penasehat Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Terdakwa sebab Terdakwa mampu untuk menghadirkan Penasehat Hukum sendiri hal tersebut bertentangan dengan bunyi Pasal 56 KUHP karena Pasal tersebut tidak ada kata-kata mampu, akan tetapi ancaman pidana 5 tahun keatas wajib didampingi Penasehat Hukum ;

- c. Bahwa jika Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti dalam kasus narkoba maka Majelis Hakim tidak perlu mendakwa dengan sumpah palsu, yang seharusnya Majelis Hakim dapat meningkatkan kedudukan **Andri Asianto Bin Zainal Arifin** sebagai saksi dalam perkara Anton Darisko menjadi Tersangka dalam perkara narkoba tersebut ;

2. Unsur-unsur dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP

- a. Unsur : Barang siapa

Bahwa untuk mengatakan terbukti atau tidak nya Pasal ini haruslah dinyatakan setelah pembahasan unsur-unsur berikutnya, karena unsur berikutnya yang menyatakan bahwa **Andri Asianto Bin Zainal Arifin** tidak terbukti memakai narkoba maka unsur ini tidak terbukti ;

- b. Keberatan atas unsur dalam hal dimana undang-undang menentukan supaya memberikan keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum,

Bahwa sikap Majelis Hakim yang tidak mengkonfantis secara komperhensif seluruh saksi yang menyatakan keberatan Andri Asianto Bin Zainal Arifin yang di tuduh menghisap sabu-sabu sehingga telah melanggar kode etik dan pedomanan perilaku Hakim yang seharusnya Majelis Hakim mengkonfrantis secara komperhensif seluruh saksi-saksi yang berada di tempat kejadian serta keterangan Penyidik, akan tetapi hanya melihat keterangan Budi Asianto sehingga mengakibatkan kesimpulan menjadi salah dan tidak objektif dalam menemukan kebenaran material tentang sumpah palsu.

Dengan demikian maka unsur ini tidak terbukti ;

- c. Unsur dengan sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah baik dengan lisan atau tulisan bahwa kesimpulan Majelis Hakim dalam pertimbangannya bahwa keterangan Terdakwa Andri Asianto Bin Zainal Arifin menjadi saksi dalam perkara Terdakwa Anton Dariska yang menyatakan bahwa ia tidak berada di pondok di Desa Lokasari tidak ikut menghisap sabu-sabu bersama Anton Dariska, Puspa Weli dan Ahmad Syar'l terbukti merupakan keterangan tidak benar ;

Hal 9 dari 13 Halaman. Put.No. 110/PID.2011/PT.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan : Berdasarkan uraian diatas Penasehat Hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa perbuatan Terkdawa sebagaimana dimaksud Pasal 242 Ayat (1) tidak terpenuhi ;

Menimbang, terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, setelah membaca dan mempelajari pleidoi yang di ajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 21 September 2011, ternyata materi memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut sudah merupakan pengulangan terhadap materi pleidooi tersebut ;

Menimbang, terhadap materi pledooi dari Penasehat Hukum tersebut telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei sebagaimana termuat dalam putusannya mulai dari hal 24 s/d 31, dengan demikian maka keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori banding Angka 1 diatas tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah ditolak ;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim banding akan mempertimbngkan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa angka 2 (unsur-unsur dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP.

Ad.2.a Menimbang, setelah membaca pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri mengenai unsur "Barang siapa" tersebut, menurut Majelis Hakim banding sudah tepat dan benar, karena dalam mempertimbangkan unsur tersebut belum dikaitkan dengan unsur berikutnya yaitu mengenai perbuatan / tidak pidana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa, akan tetapi masih sebatas mengenai identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal ini dimaksudkan agar jangan sampai terjadi adanya kesalahan terhadap orang yang di ajukan ke persidangan (Error in persona);

Ad.2.b Menimbang terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan tunggal sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 242 ayat (2) KUHP dan bukan mengenai : Pengguna / pemakai narkoba gol 1 jenis shabu-shabu ;

Menimbang, setelah Majelis Hakim banding membaca dan mencermati pertimbangan putusan Hakim Pengadilan negeri tersebut ternyata sudah memenuhi ketentuan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1), (2), dan (3) KUHP, sehingga keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan ;

Ad.2. c Menimbang, terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa berada di Pondok Desa Lokasari sebelum penggerebekan dilakukan oleh POLRI ;

- Bahwa mengenai penyangkalan Terdakwa terhadap keterangan saksi-saksi : Puspa Weli, Ahmad Syar'i dan Anton Dariska yang menyatakan bahwa Terdakwa ikut menghisap shabu-shabu sebanyak 2 kali ;
- Yang seharusnya sebelum Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan Terdakwa yang menyangkal keterangan saksi-saksi tersebut seharusnya didukung oleh adanya tes urine dan sidik jari serta di konfrontir dengan keterangan saksi-saksi yang lain ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding membaca dan mempelajari putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri sebelum pada kesimpulan tersebut sudah mempertimbangkan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 183, Pasal 185 ayat (2), (3), (4) serta ayat (6) huruf a, b KUHP (UU.No.8 Th 1981);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka keberatan Penasehat Hukum terdakwa diatas haruslah ditolak ;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim banding akan mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Tubei tanggal 5 Oktober 2011 No. 27/Pid.B/2011/PN.TBI ;

Menimbang, setelah membaca dan meneliti putusan Pengadilan Negeri Tubei diatas, Majelis Hakim banding berpendapat bahwa uraian pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut sudah tepat dan benar dan karenanya Majelis hakim banding sependapat dengan Uraian pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri tersebut , dan karenanya di ambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim banding dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim banding terlalu ringan dengan alasan / pertimbangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 242 KUHP dimana Terdakwa pada saat ini berada dalam tahanan maka untuk itu Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disamping hal-hal yang memberatkan yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, akan tetapi juga perbuatan Terdakwa melanggar ajaran Agama yang dianutnya ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka pidana yang akan di jatuhkan terhadap Terdakwa, yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah cukup adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Mengingat, Pasal 242 ayat (1) KUHP dan Pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain yang berhubungan dengan perkara ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tubei tanggal 5 Oktober 2011 No: 27/Pid.B/2011/PN.Tbi sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tubei tanggal 5 Oktober 2011 No: 27/Pid.B/2011/PN.Tbi untuk selain dan selebihnya ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa untuk kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikian dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari **KAMIS** tanggal 24 NOPEMBER 2011, oleh kami : **H. SUMANTRI, SH, MH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu selaku Ketua Majelis , **H. BUDI SETIYONO, SH, MH.** dan **H. MARSUP,SH.** (masing-masing sebagai Hakim Anggota) putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari **KAMIS** tanggal **1 DESEMBER 2011** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan, dibantu oleh **JAMALUDIN,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

H. BUDI SETIYONO, SH, MH.

H. MARSUP,SH.

Hakim Ketua Majelis,

H. SUMANTRI, SH, MH

Panitera Pengganti,

JAMALUDIN, SH.



Disalinan resmi untuk kepentingan dinas
Wakil Panitera,
Pengadilan Tinggi Bengkulu,

DJARWOKO, S H
NIP. 195706051979031004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)